



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Corawali, Desa Corawali Kecamatan Barebbo  
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Potongan Kayu Dengan Panjang Sekitar 60 Cm Warna Coklat;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Akmal Bin Syamsul Bahri pada hari Senin 28 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 yang bertempat di Desa Corowali Kec.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barebbo Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain, masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa berawal dari Terdakwa diajak oleh saksi korban, Abdul Asri Binti Abdul Wahid untuk minum minuman keras, tapi Terdakwa menolak ajakan tersebut, tidak lama kemudian korban pulang mengambil motor, setelah mengambil motor korban menuju ke Desa Corawali, di Desa Corawali tepatnya disamping mesjid, Terdakwa sudah menunggu korban, pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu tombak yang mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh dari motor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I / 2021, yang mana korban mengalami luka robek bawah bibir ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar bibir bagian bawah dalam ukuran tiga sentimeter, keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Asri Bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada awalnya saksi mengajak terdakwa untuk minum minuman keras / arak, namun terdakwa menolak dan tidak lama kemudian saksi pulang untuk mengambil motor di Desa Corawali dekat Mesjid, tiba-tiba ada yang memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu pada bagian mulut sebanyak 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali dan saksi langsung terjatuh dari motor; dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu dari pemberitahuan masyarakat;

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, hanya saja sebelum kejadian saksi mengajak Terdakwa untuk minum minuman arak, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh Terdakwa, gigi saksi langsung copot / patah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada malam itu juga saksi di visum; Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum membacakan Visum et revertum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi dalam keadaan mabuk waktu itu;
- Bahwa saksi tidak ada dendam dan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andi Muh. Syahrir Alias Andi Rire Bin Andi Muh Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidanga sehubungan dengan indak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban bernama Abdul Asri Bin Abdul Wahid yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi disampaikan oleh Bahar Alias Ala lewat Chat WA yang mengatakan agar saksi segera pergi membantu korban Abdul Asri karena baru saja ia telah dipukul oleh terdakwa, namun hal itu saksi tidak terlalu menggubris karena saksi sudah mau tidur, namun berselam beberapa jam, kemudian teman-teman saksi yang lain mengirimkan kepada saksi foto korban Abdul Asri yang sedang dirawat di Rumah Sakit lewat Chat WA;
- Bahwa Terdakwa dengan korban ada perselisihan sebelumnya, karena saksi korban mengajak Terdakwa meminum minuman arak / ballo, namun terdakwa menolak, kemudian saksi bersama Bahar Alias Ala sempat bertemu terdakwa di tempat kejadian dan Terdakwa bertanya kepada Bahar Alias Ala dengan mengatakan Mana Asri Puang Ala? Dijawab oleh Bahar Alias Ala dengan mengatakan Pulang dulu dan ada yang boncengki. Selanjutnya



saksi bersama Bahar Alias Ala meninggalkan tempat tersebut, namun saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau menunggunya, dan Terdakwa mau memukulnya, bahwa pada saat itu sedang memegang sepotong kayu berbentuk tongkat, bahwa sekitar 5 menit kemudian saksi berada dirumah, Bahar Alias Ala menyampaikan kepada saksi lewat Chat WA menyampaikan agar saksi segera pergi membantu Asri karena baru saja dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban dalam keadaan mabuk pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut. dan saksi ketahui karena diberitahu oleh temannya sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak sempat ke lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa saksi saksi tidak melihat mulut saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Baharuddin Alias Ala Bin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban bernama Abdul Asri Bin Abdul Wahid yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Bahar Alias Ala lewat Chat WA yang mengatakan agar saksi segera pergi membantu korban Abdul Asri karena baru saja ia telah dipukul oleh Terdakwa, namun hal itu saksi tidak terlalu menggubris karena saksi sudah mau tidur, namun berselam beberapa jam, kemudian teman-teman saksi yang lain mengirimkan kepada saksi foto korban Abdul Asri yang sedang dirawat di Rumah Sakit lewat Chat WA;
- Bahwa Terdakwa dengan korban ada perselisihan sebelumnya, karena saksi korban mengajak terdakwa meminum minuman arak / ballo, namun Terdakwa menolak, kemudian saksi bersama Andi Muh. Syahrir Alias Andi Rire sempat bertemu terdakwa di tempat kejadian dan Terdakwa bertanya kepada saksi / Bahar alias Ala dengan mengatakan Mana Asri Puang Ala? Dijawab oleh saksi/ Bahar Alias Ala dengan mengatakan pulang dulu dan ada



yang boncengki. Selanjutnya saksi bersama Andi Muh. Syahrir Alias Andi Rire meninggalkan tempat tersebut, namun saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menunggunya, dan Terdakwa mau memukulnya, bahwa pada saat itu sedang memegang sepotong kayu berbentuk tongkat, bahwa berselang beberapa saat kemudian dan saksi telah berada di rumah saksi mendengar suara motor masuk ke lorong, namun tiba-tiba suara motor hilang, sehingga saksi menyampaikan kepada Andi Muh. Syahrir Alias Andi Rire lewat Chat WA menyampaikan agar segera pergi membantu Asri karena baru saja dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban dalam keadaan mabuk pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat ke lokasi kejadian pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat mulut saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban bernama Abdul Asri Bin Abdul Wahid yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu awalnya terdakwa duduk-duduk di bawah rumah salah satu warga Desa Corawali, bersama Asri berteman, kemudian Asri mengajak terdakwa meminum minuman keras, tetapi terdakwa menolak, sehingga Asri marah dengan berkata kasar dan mengusir terdakwa, dan atas perlakuan tersebut, terdakwa merasa sakit hati dan jengkel dan apalagi sebelumnya Asri selama ini sering membuat terdakwa sakit hati, kemudian terdakwa pulang ke rumah mengambil potongan kayu bekas tombak yang biasa terdakwa pakai untuk ronda, selanjutnya terdakwa pergi ke samping mesjid untuk menunggu Asri lewat, kemudian Asri lewat sendiri dengan mengendarai motor, kemudian



Terdakwa memukul Asri dari arah depan dengan menggunakan kayu, dan langsung terjatuh dari motornya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan korban terjadi perselisihan sebelumnya, karena saksi korban mengajak Terdakwa meminum minuman arak / ballo, namun terdakwa menolak, kemudian saksi korban marah dan berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) tangan kanan dan pukulannya tidak terlalu keras;
- Bahwa saksi korban luka pada waktu itu pada mulut korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi korban pada waktu itu giginya patah akibat pemukulan tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana uang palsu pada Tahun 2007;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Potongan Kayu Dengan Panjang Sekitar 60 Cm Warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 28 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Corowali Kec. Barebbo Kab. Bone;
- Bahwa berawal dari Terdakwa diajak oleh saksi korban, Abdul Asri Binti Abdul Wahid untuk minum minuman keras, tapi Terdakwa menolak ajakan



tersebut, tidak lama kemudian korban pulang mengambil motor, setelah mengambil motor korban menuju ke Desa Corawali, di Desa Corawali tepatnya disamping mesjid, Terdakwa sudah menunggu korban, pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu tombak yang mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh dari motor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I / 2021, yang mana korban mengalami luka robek bawah bibir ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar bibir bagian bawah dalam ukuran tiga sentimeter, keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Muh. Akmal Bin Syamsul Bahri sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang



dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa atas uraian unsur diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari hari Senin 28 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Corowali Kec. Barebbo Kabupaten Bone, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Asri Binti Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berawal dari Terdakwa diajak oleh saksi korban, Abdul Asri Binti Abdul Wahid untuk minum minuman keras, tapi Terdakwa menolak ajakan tersebut, tidak lama kemudian korban pulang mengambil motor, setelah mengambil motor korban menuju ke Desa Corowali, di Desa Corowali tepatnya disamping mesjid, Terdakwa sudah menunggu korban, pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu tombak yang mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh dari motor, sehingga dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan sebagaimana oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 03 / VER / I / 2021, yang mana korban mengalami luka robek bawah bibir ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar bibir bagian bawah dalam ukuran tiga sentimeter, keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kesalahannya dan tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil bagi penegakan hukum dan tertib sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Buah Potongan Kayu Dengan Panjang Sekitar 60 Cm Warna Coklat, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis sudah tepat kiranya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Asri Binti Abdul Wahid mengalami luka;
- Terdakwa seorang residivis;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp



- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akmal Bin Syamsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Potongan Kayu Dengan Panjang Sekitar 60 Cm Warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wtp*



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., dan Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Amrullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nasaruddin Agussalim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Amrullah, S.H., M.H.